

Risalah

FIQIH PRAKTIS PUASA

Penulis:

Buya Yahya

(Pengasuh LPD Al-Bahjah)

Penerbit :

CV. Pustaka Al-Bahjah

Cirebon - Jawa Barat

**Hak Cipta Dilindungi
Undang-Undang**





Pustaka Al-Bahjah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak, memplagiasi, mengedit atau mengkomersialkan (memperjualbelikan) karya tulis ini dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit resmi CV. Pustaka Al-Bahjah.

Jika diketemukan tindak pidana yang melanggar UUHC, maka akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku.

FIQIH PRAKTIS PUASA

Oleh : Buya Yahya

(Pengasuh LPD Al-Bahjah)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، الذي أكرمنا بشهر رمضان، وجعلنا من أهل الصيام والقيام، الصلاة والسلام على أفضل الصائمين وأحسن القائمين، حبيبنا وشافعنا ومولنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد:

Di dalam mempelajari cara berpuasa ada beberapa hal terpenting yang harus kita hadirkan terlebih dahulu sebelum membahas permasalahan di seputar puasa.

A. Definisi Puasa

Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu, baik dari makanan atau berbicara. Menurut bahasa Arab, orang menahan diri untuk tidak berbicara juga disebut berpuasa.

Adapun puasa menurut istilah fiqih adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya, mulai dari terbitnya fajar shadiq (masuknya waktu Shubuh) hingga terbenamnya matahari (masuknya waktu Maghrib).

B. Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa ada sembilan yaitu:

1. Memasukkan Sesuatu Ke Dalam Salah Satu Lima Lubang, Yaitu:

a. Mulut

Hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut adalah membatalkan puasa. Untuk memudahkan pemahaman kita, harus kita rinci hukum memasukkan sesuatu ke lubang mulut.

Ada empat hukum dalam memasukkan sesuatu ke lubang mulut, yaitu:

1) Membatalkan puasa

Yaitu di saat kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita dan kita menelannya dengan sengaja saat kita sadar bahwa kita sedang puasa. Jadi, yang menjadikannya batal adalah karena menelan dengan sengaja. Oleh karena itu, jika ada orang memasukkan permen atau es krim ke dalam mulutnya maka hal itu tidak membatalkan puasanya, asalkan tidak ditelan.

v Catatan Masalah Ludah

Ada hal yang perlu kita perhatikan, yaitu masalah ludah. Ludah itu jika kita telan tidak membatalkan puasa dengan syarat:

- Ludah kita sendiri
- Tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya
- Ludah masih berada di tempatnya (mulut)

Bahkan, seandainya ada orang yang mengumpulkan ludah di dalam mulutnya sendiri dan setelah terkumpul lalu ditelan, hal itu tidak membatalkan puasa.

Akan tetapi, menelan ludah akan membatalkan puasa jika salah satu syarat di atas ada yang tidak terpenuhi, seperti karena dia menelan ludahnya orang lain, atau menelan ludah yang sudah bercampur dengan sesuatu, seperti: permen, es krim atau makanan yang masih tersisa di dalam mulut kita atau menelan ludah yang sudah dikeluarkan dari mulutnya lalu diminum maka itu semua membatalkan puasa.

Catatan:

Masalah sisa makanan di dalam mulut. Sisa makanan di mulut ada dua macam:

- Ø Jika sisa makanan di dalam mulut bercampur dengan ludah dengan sendirinya dan susah untuk dipisahkan maka apabila ditelan tidak membatalkan puasa.

Misalnya, orang setelah makan sahur lalu tidur dan tidak sempat berkumur atau sikat gigi lalu menduga di dalam mulutnya ada sisa-sisa makanan. Jika sisa makanan tersebut sudah tidak bisa lagi dibedakan dengan ludah maka hal itu tidak membatalkan puasa bila ditelan.

- Ø Jika ada sisa makanan di mulut yang bisa dipisahkan dari ludah dan dikeluarkan, seperti adanya biji wijen lalu bercampur dengan ludah dan bercampurnya karena dikunyah dengan sengaja atau digerak-gerakkan agar bercampur kemudian ditelan, maka hal itu membatalkan puasa.

Begitu juga sisa makanan dalam bentuk nasi atau biji-bijian yang bisa dibuang tetapi justru dikunyah lalu ditelan, maka hal itu membatalkan puasa.

2) Makruh

Makruh, yaitu sesuatu yang dilarang, tetapi tidak dosa jika dilanggar dan tidak membatalkan puasa.

Dihukumi makruh jika kita memasukan sesuatu ke dalam mulut tanpa kita telan hanya untuk main-main saja. Contohnya ketika ada seseorang yang sedang berpuasa kemudian dia dengan sengaja memasukkan permen atau es krim ke dalam mulutnya tanpa menelannya, maka hukumnya makruh dan tidak membatalkan puasa. Namun, apabila tiba-tiba tanpa disengaja permen yang ada di mulutnya tertelan maka batal, karena ia menelan dengan tidak sengaja yang disebabkan sesuatu yang tidak dianjurkan, yaitu telah bermain-main dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya.

Berbeda jika melakukan sesuatu yang diperintahkan seperti berkumur kemudian tanpa sengaja ada air yang tertelan, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Karena tertelan tidak sengaja disebabkan oleh sesuatu yang dianjurkan.

3) Mubah

Mubah adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan, dan tidak mempengaruhi apa pun dari hukum puasa.

Dihukumi mubah, yaitu ketika seorang juru masak mencicipi masakannya dengan niat untuk membenahi rasa. Di samping tidak membatalkan puasa, juga bukan merupakan pekerjaan yang makruh. Mencicipi makanan boleh-boleh saja. Bukan hanya juru masak saja

yang diperkenankan, tetapi siapa pun yang memasak, dengan catatan tidak boleh ditelan.

Dalam hal ini, dikatakan mubah dan tidak dikatakan makruh karena ada tujuan dan bukan untuk main-main.

4) Sunnah

Sunnah adalah dianjurkan untuk dilakukan dan ada pahalanya. Dihukumi sunnah, yaitu ketika kita berkumur-kumur di saat berwudhu. Berkumur saat berwudhu tetap disunnahkan biarpun dalam keadaan puasa asalkan tidak ditelan. Bahkan jika tertelan sekali pun tanpa sengaja maka tidak membatalkan puasa, karena tertelan dengan sengaja disebabkan oleh sesuatu yang dianjurkan, yaitu kesunnahan berkumur saat berwudhu. Hal ini tidak membatalkan puasa, dengan catatan berkumur-kumur dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan.

b. Hidung

Memasukan sesuatu ke dalam lubang hidung membatalkan puasa. Batasan dalam lubang hidung adalah bagian yang jika kita memasukkan air akan terasa panas dan pedih (tersengak), yaitu hidung bagian atas yang mendekati mata kita.

Adapun hidung di bagian bawah yang lubangnya biasa dijangkau jemari saat membuang kotoran hidung, jika kita memasukkan sesuatu ke bagian tersebut hal itu tidak membatalkan puasa.

c. Telinga

Menjadi batal jika kita memasukan sesuatu ke dalam telinga kita. Yang dimaksud dalam telinga adalah bagian dalam telinga yang tidak bisa dijangkau oleh jari kelingking kita saat kita membersihkan telinga.

Jadi memasukkan sesuatu ke bagian yang masih bisa dijangkau oleh jari kelingking kita hal itu tidak membatalkan puasa baik yang kita masukkan itu adalah jari tangan kita atau yang lainnya. Akan tetapi, kalau kita memasukkan sesuatu melebihi dari bagian yang dijangkau jemari kita seperti korek kuping atau air maka hal itu akan membatalkan puasa. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama.

Ada pendapat yang berbeda, yaitu pendapat yang diambil oleh Imam Malik dan Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i, bahwa: *"Memasukan sesuatu ke dalam telinga tidak membatalkan puasa."* Akan tetapi, lebih baik dan lebih aman jika tetap mengikuti pendapat kebanyakan para ulama, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa memasukkan sesuatu ke lubang telinga adalah membatalkan puasa.

d. Jalan Depan (Alat Buang Air Kecil)

Memasukan sesuatu ke dalam lubang kemaluan adalah membatalkan puasa walaupun itu adalah sesuatu yang darurat, seperti dalam pengobatan dengan memasukkan obat ke lubang kemaluan atau pipa untuk mengeluarkan cairan dari dalam bagi orang yang sakit. Termasuk memasukan jemari bagi seorang wanita adalah membatalkan puasa.

Maka dari itu, para wanita yang bersuci dari bekas buang air kecil harus hati-hati jangan sampai saat membersihkan sisa buang air kencing (beristinja) melakukan sesuatu yang membatalkan puasa.

Bagi wanita yang ingin beristinja hendaknya hanya membasuh bagian yang terbuka di saat ia jongkok saja dengan perut jemari dan tidak perlu memasukan jemari ke bagian yang lebih dalam, karena hal itu akan membatalkan puasa. Dari sisi medis pun tidak sehat kalau cara membersihkan kemaluan adalah dengan cara membersihkan bagian yang tidak terlihat di saat jongkok, sebab yang demikian itu justru akan membuka kemaluan untuk kemasukan kotoran dari luar.

e. Jalan Belakang (Alat Buang Air Besar)

Memasukkan sesuatu ke lubang belakang sama hukumnya seperti memasukkan sesuatu ke jalan depan. Artinya, seseorang yang memasukkan sesuatu ke lubang belakang biarpun dalam keadaan darurat, seperti dalam pengobatan adalah membatalkan puasa, termasuk memasukkan jemari saat istinja (bersuci dari bekas buang air besar).

Cara yang benar dalam istinja adalah cukup dengan membersihkan bagian alat buang air besar dengan perut jemari tanpa harus memasukkan jemari ke bagian dalam.

2. Muntah dengan Sengaja

Muntah dengan sengaja akan membatalkan puasa, baik dilakukan dengan wajar atau tidak, baik dalam keadaan darurat atau tidak. Seperti dengan sengaja mencari bau yang busuk lalu diciumi

hingga muntah atau memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya agar bisa muntah.

Berbeda jika muntah yang terjadi karena tidak disengaja maka hal itu tidak membatalkan puasa, dengan syarat kita tidak boleh menelan ludah yang ada di mulut kita sehabis muntah sebelum kita menyucikan mulut kita terlebih dahulu dengan cara berkumur dengan air suci. Jika di saat kita belum berkumur, kemudian kita langsung menelan ludah kita maka puasa kita menjadi batal, sebab muntahan adalah najis dan mulut kita telah menjadi najis karena muntahan, sehingga ludah di dalam mulut secara otomatis akan bercampur dengan najis, sehingga jika ditelan maka puasanya batal karena yang ditelan bukan lagi ludah yang murni, tetapi ludah yang telah bercampur dengan najis.

Jika ada orang menggosok gigi kemudian dia muntah sementara dalam kebiasaannya ia tidak muntah saat menggosok gigi maka muntah tersebut dianggap tidak sengaja dan tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, jika dia tahu kalau setiap menggosok gigi akan muntah maka hukum menggosok gigi yang semula tidak haram menjadi haram dan jika ternyata benar-benar muntah maka puasanya menjadi batal.

Apabila ada orang yang memasukkan lalat ke dalam mulutnya sampai melewati tenggorokannya, kemudian dia berusaha untuk mengeluarkannya hingga keluar maka puasanya menjadi batal, karena sama saja seperti muntah yang disengaja. Bahkan, kalau ditelan justru tidak membatalkan puasa, karena lalat masuk tanpa disengaja dan telah melewati batas tenggorokan.

Berbeda dengan dahak, jika seseorang berdahak maka hal itu dimaafkan dan tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, dahak yang sudah keluar melewati tenggorokan tidak boleh ditelan dan itu membatalkan puasa. Batas tenggorokan adalah tempat keluarnya huruf “ح” (makhraj huruf “ح”).

3. Bersenggama

Melakukan hubungan suami istri itu membatalkan puasa. Yang dimaksud bersenggama adalah jika seorang suami telah memasukkan semua bagian kepala kemaluannya ke lubang kemaluan sang istri dengan sengaja dan sadar kalau dirinya sedang berpuasa maka saat itu puasanya menjadi batal (dalam hal ini, tidak ada beda antara hubungan yang halal atau yang haram, seperti zina atau melalui lubang dubur atau dengan binatang).

Adapun bagi sang istri, biarpun yang masuk belum semua bagian kepala kemaluan sang suami, asal sudah ada yang masuk dan melewati batas yang terbuka saat jongkok maka saat itu puasa sang istri sudah dianggap batal. Batalnya bukan karena bersenggama. Akan tetapi, batalnya karena memasukkan sesuatu ke lubang kemaluan dengan sengaja.

Bagi suami yang membatalkan puasanya dengan bersenggama dengan istrinya, dosanya amat besar dan dia harus membayar kafarat dengan syarat berikut ini:

- Dilakukan oleh orang yang wajib baginya berpuasa.

- Dilakukan di siang hari bulan Ramadhan.
- Dia ingat kalau dia sedang puasa.
- Tidak karena paksaan.
- Mengetahui keharamannya atau dia adalah bukan orang yang bodoh tentang keharamannya.
- Berbuka karena bersenggama.

Bagi orang tersebut dikenai hukuman:

- Mengqadha puasanya.
- Membayar kafarat (hukuman).

Kafarat (hukuman) bersenggama di siang hari bulan Ramadhan adalah:

- a. Memerdekakan budak.
- b. Puasa selama dua bulan berturut-turut.
- c. Memberikan makan kepada 60 faqir-miskin dengan syarat makanan yang bisa digunakan untuk zakat fitrah.

Hukuman yang harus dibayar dengan memilih salah satu dari tiga tersebut dengan berurutan.

Jika tidak mampu melakukan “a” maka melakukan “b”, jika tidak mampu melakukan “b” maka membayar “c”.

4. Keluar Mani dengan Sengaja

Maksudnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, dengan melakukan sesuatu yang menjadi sebab keluarnya mani.

Seperti, ketika ada orang yang tahu bahwa jika dia mencium istrinya atau dia dengan sengaja menyentuh kemaluannya dengan tangannya sendiri atau dengan tangan istrinya akan keluar mani, kemudian ia melakukan hal itu semua hingga keluar mani maka puasanya menjadi batal, karena keluar mani tersebut terjadi dengan sengaja.

Akan tetapi, menjadi tidak batal puasanya jika seandainya keluar mani tanpa disengaja seperti bermimpi bersenggama dan di saat terbangun benar-benar menemukan air mani di celananya.

5. Hilang Akal

Hilang akal ada tiga macam, yaitu:

a. Gila

Baik dengan sengaja seperti membenturkan kepalanya atau minum obat agar gila. Atau dengan tidak disengaja seperti tiba-tiba menjadi gila. Maka, hal itu semua membatalkan puasa walaupun sebentar.

b. Mabuk dan pingsan:

- Jika disengaja maka mabuk dan pingsan membatalkan puasa biarpun sebentar. Seperti dengan sengaja mencium sesuatu yang ia tahu kalau ia menciumnya pasti mabuk atau pingsan.

- Jika mabuk dan pingsan terjadi dengan tidak sengaja maka akan dianggap membatalkan puasa, jika hal itu terjadi seharian penuh.

Akan tetapi, jika masih merasakan sadar walau hanya sebentar di siang hari maka puasanya tidak batal. Seperti orang yang mabuk kendaraan atau mencium sesuatu bau yang ternyata menjadikannya mabuk atau pingsan sementara dan semua itu terjadi tidak diketahui kalau akan memabukan atau membuatnya pingsan. Dalam keadaan seperti itu maka puasanya tersebut dianggap sah, karena sempat tersadar di siang hari walaupun sebentar.

c. Tidur

Tidak membatalkan puasa walaupun terjadi seharian penuh.

6. Haid

Haid membatalkan puasa walaupun hanya sebentar sebelum waktu berbuka. Seperti, wanita yang kedatangan haid 2 menit sebelum masuk waktu Maghrib maka puasanya menjadi batal. Akan tetapi, pahala berpuasanya tetap utuh.

7. Melahirkan

Melahirkan adalah membatalkan puasa, baik itu mengeluarkan bayi atau mengeluarkan bakal bayi, yang biasa disebut dengan bakal janin saat keguguran. Seperti, seorang ibu hamil sedang berpuasa tiba-tiba melahirkan di siang hari saat berpuasa maka puasanya menjadi batal.

8. Nifas

Nifas juga membatalkan puasa. Misalnya, ada orang yang melahirkan ternyata setelah melahirkan tidak langsung keluar darah nifas, karena ia mengira tidak ada nifasnya akhirnya ia berpuasa, dan ternyata di saat berpuasa darah nifasnya datang maka saat itu puasanya batal.

9. Murtad

Murtad atau keluar dari Islam membatalkan puasa. Misalnya, seseorang sedang berpuasa tiba-tiba ia berkata, bahwa ia tidak percaya kalau Nabi Muhammad g adalah Nabi atau ada orang sedang berpuasa tiba-tiba menyembah berhala maka puasanya menjadi batal. Dan sebab murtad sangat banyak. Seperti, merendahkan Al-Quran, merendahkan Nabi Muhammad g, mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad g, dan lain-lain.

C. Orang-Orang Yang Boleh Untuk Tidak Berpuasa

1. Anak kecil

Maksudnya, diantara orang yang boleh tidak berpuasa adalah anak yang belum baligh. Tanda baligh ada tiga, yaitu:

- a. Keluar mani (bagi anak laki-laki dan perempuan) pada usia 9 tahun Hijriah.
- b. Keluar darah haid pada usia 9 tahun Hijriah (bagi anak perempuan)

- c. Jika tidak keluar mani dan tidak haid maka ditunggu hingga umur 15 tahun. Jika sudah genap 15 tahun maka ia disebut dengan telah baligh dengan usia, yaitu genap usia 15 tahun Hijriyah.

2. Gila

Orang gila tidak wajib berpuasa. Seandainya berpuasa maka puasanya pun tidak sah. Dalam hal ini, ulama membagi orang gila menjadi dua macam, yaitu:

a. Orang gila dengan disengaja

Orang gila yang disengaja jika berpuasa maka puasanya tidak sah dan wajib mengqadha. Sebab sebenarnya ia wajib berpuasa, kemudian ia telah dengan sengaja membuat dirinya gila. Kesengajaan inilah yang membuatnya wajib mengqadha puasanya setelah sehat akalnya.

b. Orang gila yang tidak disengaja

Orang gila yang tidak disengaja tidak wajib berpuasa. Seandainya berpuasa maka puasanya tidak sah dan jika sudah sembuh dia tidak berkewajiban mengqadha, karena gيلanya bukan disengaja.

3. Sakit

Orang sakit boleh meninggalkan puasa. Adapun ketentuan bagi orang sakit yang boleh meninggalkan puasa adalah:

a. Sakit parah yang memberatkan untuk berpuasa yang berakibat semakin parahnya penyakit atau lambatnya kesembuhan. Yang bisa menentukan sakit seperti ini adalah:

- Dokter Muslim yang terpercaya.
- Berdasarkan pengalamannya sendiri.

Catatan:

Dalam hal ini, tidak terbatas kepada orang sakit saja. Akan tetapi, siapa pun yang sedang berpuasa lalu menemukan dirinya lemah dan tidak mampu untuk berpuasa dengan kondisi yang membahayakan terhadap dirinya maka saat itu pun dia boleh membatalkan puasanya. Akan tetapi, ia hanya boleh makan dan minum seperlunya, kemudian wajib menahan diri dari makan dan minum seperti layaknya orang berpuasa.

Berbeda dengan orang sakit, ia boleh berbuka dan boleh makan sepuasnya untuk memulihkan kesehatannya.

4. Orang Tua

Orang tua (lanjut usia) yang berat untuk melakukan puasa diperkenankan untuk meninggalkan puasa. Dalam hal ini, tidak ada batasan umur. Akan tetapi, asalkan betul-betul puasa memberatkan baginya hingga sampai membahayakan maka ia boleh berbuka puasa.

5. Bepergian (Musafir)

Semua orang yang bepergian boleh meninggalkan puasa dengan ketentuan sebagai berikut ini:

- Tempat yang dituju dari tempat tinggalnya tidak kurang dari 84 km.
- Di pagi (saat Shubuh) hari yang ia ingin tidak berpuasa, ia harus sudah berada di perjalanan dan keluar dari wilayah tempat tinggalnya (minimal batas kecamatan).

Misalnya:

Seseorang tinggal di Cirebon ingin pergi ke Semarang. Jarak antara Cirebon - Semarang adalah 200 km (tidak kurang dari 84 km). Ia meninggalkan Cirebon pukul 2 malam (Sabtu dini hari). Shubuh hari itu adalah pukul 4 pagi. Pada pukul 4 pagi (saat Shubuh) ia sudah keluar dari Cirebon dan masuk Brebes. Maka, di pagi hari Sabtu ia sudah boleh meninggalkan puasa.

Berbeda jika berangkatnya ke Semarang setelah masuk waktu Shubuh, Sabtu pagi setelah masuk waktu Shubuh masih di Cirebon. Maka, di pagi hari itu ia tidak boleh meninggalkan puasa karena sudah masuk Shubuh ia masih ada di rumah. Akan tetapi ia boleh meninggalkan puasa di hari Ahadnya, karena di Shubuh hari Ahad ia berada di luar wilayahnya.

Catatan:

Seseorang dalam bepergian akan dihukumi mukim (bukan musafir lagi) jika ia niat tinggal di suatu tempat lebih dari 4 hari.

Misalnya, orang yang pergi ke Semarang yang tersebut dalam contoh, saat ia sampai di Tegal ia sudah boleh berbuka dan setelah sampai di Semarang juga tetap boleh berbuka, asalkan ia tidak bermaksud tinggal di Semarang lebih dari 4 hari.

Jika ia berniat tinggal di Semarang lebih dari 4 hari maka semenjak ia sampai di Semarang, ia sudah disebut mukim dan tidak boleh meninggalkan puasa dan juga tidak boleh mengqashar shalat.

Untuk dihukumi mukim tidak harus menunggu 4 hari seperti kesalahpahaman yang terjadi pada sebagian orang. Akan tetapi, kapan ia sampai tempat tujuan yang ia niat akan tinggal lebih dari 4 hari, ia sudah disebut mukim.

Yang dihitung empat hari di sini adalah empat hari utuh, tidak dihitung hari masuk dan hari keluar, misal hari rabu siang dia sudah sampai di Semarang maka boleh dihitung hari pertama adalah malam kamis, hari kedua adalah malam jumat, hari ketiga adalah malam sabtu, hari keempat adalah malam ahad, dan dia keluar hari senin maka hari rabu saat ia datang dan hari senin saat dia keluar tidak dihitung.

Begitu juga jika ada orang datang hari sabtu siang, kemudian keluar hari sabtu siang pekan berikutnya maka dua hari sabtu tersebut tidak dianggap, sebab itu adalah hari keluar dan hari masuk yang tidak dihitung.

6. Hamil

Orang hamil yang khawatir akan kondisi:

- a. Dirinya, atau
- b. Janin (bayinya)

7. Menyusui

Orang menyusui yang khawatir akan kondisi:

- a. Dirinya atau
- b. Kondisi bayi yang masih di bawah umur 2 tahun Hijriyah.

Bayi di sini tidak harus bayinya sendiri, tetapi bisa juga bayi orang lain.

8. Haid

Wanita yang sedang haid tidak wajib berpuasa, bahkan jika berpuasa, puasanya pun tidak sah bahkan dianggap haram hukumnya.

9. Nifas

Wanita yang sedang nifas tidak wajib berpuasa. Jika berpuasa puasanya pun tidak sah bahkan dianggap haram hukumnya.

D. Orang Yang Wajib Mengqadha Atau Membayar Fidyah Dari Orang Yang Boleh Meninggalkan Puasa

1. Anak Kecil

Anak kecil jika sudah baligh maka ia tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah atas puasa yang ditinggalkannya.

2. Orang Gila

Gila yang disengaja wajib mengqadha saja dan tidak wajib membayar fidyah.

Gila yang tidak disengaja, tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah

3. Orang sakit

Orang sakit yang masih ada harapan sembuh wajib mengqadha jika sembuh dan tidak wajib membayar fidyah.

Sakit yang menurut keterangan dokter sudah tidak ada harapan sembuh maka ia tidak wajib mengqadha. Akan tetapi, hanya wajib membayar fidyah untuk hari-hari yang ia tinggalkan dengan makanan pokok seperti beras sebanyak 1 *mud* (yaitu 6,7 ons) untuk menggantikan satu hari, diberikan kepada fakir miskin.

4. Orang Tua

Orang tua di sini, disamakan dengan orang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Karena orang tua tidak akan kembali muda maka baginya tidak wajib mengqadha dan hanya wajib membayar

fidyah 1 *mud* (yaitu 6,7 ons), untuk menggantikan satu hari yang ditinggalkan setiap satu hari yang ditinggalkan dan diberikan kepada fakir miskin.

5. Orang Musafir

Orang yang bepergian hanya wajib mengqadha saja dan tidak wajib membayar fidyah.

6 dan 7. Wanita Hamil dan Menyusui

Wanita hamil dan menyusui ada tiga macam:

- a. Wajib mengqadha saja, jika dia khawatir akan dirinya sendiri.
- b. Wajib mengqadha saja, jika dia khawatir akan dirinya sendiri sekaligus khawatir keadaan anaknya.
- c. Wajib mengqadha dan membayar fidyah jika dia khawatir akan keselamatan bayinya dan tidak khawatir akan dirinya sendiri.

8. Wanita Haid

Wanita haid hanya wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah.

9. Wanita Nifas

Wanita nifas hanya wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah.

E. Tabel Masalah Qadha & Fidyah

 Tabel Qodho & Fidyah ORANG YANG TIDAK PUASA RAMADHAN			
NO.	ORANG YANG MENINGGALKAN PUASA	QODHO	FIDYAH
1.	ANAK KECIL	✗	✗
	GILA		
2.	A. Gila yang tidak disengaja	✗	✗
	B. Gila yang disengaja	✓	✗
	SAKIT		
3.	A. Sakit yang ada harapan sembuh	✓	✗
	B. Sakit yang tidak ada harapan sembuh	✗	✓
4.	ORANG TUA	✗	✓
5.	ORANG BERPERGIAN (MUSAFIR)	✓	✗
	ORANG HAMIL DAN MENYUSUI :		
6.	A. Khawatir akan dirinya sendiri	✓	✗
7.	B. Khawatir akan dirinya dan bayi	✓	✗
	C. Khawatir akan bayinya saja	✓	✓
8.	HAID	✓	✗
9.	NIFAS	✓	✗

KETERANGAN
 ✓ : WAJIB
 ✗ : TIDAK WAJIB

 +6282 127 812 592
  pustakaalbahjah_official
  www.pustakaalbahjah.com

Keterangan :

X : Artinya tidak wajib

✓ : Artinya wajib

v Orang Yang Wajib Berpuasa

Dari keterangan di atas, bisa disimpulkan bahwa selain orang yang boleh meninggalkan puasa, maka mereka adalah orang-orang yang wajib berpuasa.

F. Niat di Dalam Puasa

1. Yang Wajib Dihadirkan di Dalam Niat

Yang wajib dihadirkan di dalam niat adalah:

a. Untuk Puasa Wajib:

- Bermaksud berpuasa
- Meyakini kefardhuannya (meyakini bahwa puasa yang akan dilakukan adalah wajib)
- Menentukan jenis puasanya

Ini semua cukup dilintaskan di dalam hati saja dan jika diucapkan dengan lidahnya asal hatinya tetap ingat akan niat tersebut maka puasanya juga sah. Sebagian ulama menganjurkan untuk diucapkan dengan bahasa apapun untuk membantu hati mengingat niat tersebut.

Contoh:

“Aku berniat puasa fardhu Ramadhan”

(نَوَيْتُ صَوْمَ رَمَضَانَ فَرَضًا)

Aku berniat puasa = bermaksud puasa

Fardhu = meyakini kefardhuannya

Ramadhan = menentukan jenis puasanya.

b. Untuk Puasa Sunnah:

1) Sunnah rawatib atau puasa sunnah yang sudah ditentukan waktunya seperti puasa 6 Syawal atau puasa senin dan kamis. Cara niatnya adalah:

- Bermaksud berpuasa
- Menyebut puasa yang akan dilakukan

Contoh:

“Aku niat Puasa hari Kamis.”

نَوَيْتُ صَوْمَ يَوْمِ الْخَمِيسِ

Aku niat puasa = bermaksud puasa

Hari Kamis = menentukan jenis puasa sunnahnya

2) Puasa sunnah mutlaqah atau puasa sunnah di selain hari-hari yang telah ditentukan.

Cara niatnya adalah cukup bermaksud untuk berpuasa

Contoh:

“Aku niat puasa.”

Catatan:

Di dalam berniat tidak harus menggunakan bahasa Arab. Niat dengan bahasa apa pun maka puasanya tetap sah.

2. Waktu Niat

Waktu niat di dalam berpuasa ada dua macam:

a. Puasa Fardhu

Untuk puasa fardhu (wajib), niatnya harus dilakukan sebelum terbit fajar *shodiq* (fajar yang sesungguhnya) atau sebelum masuk waktu Subuh.

Catatan:

Semua niat dalam ibadah adalah dilakukan di awal memulai pekerjaan ibadahnya. Kecuali puasa yang cara niatnya adalah bisa dilakukan pada malam hari jauh-jauh sebelum fajar shadiq terbit, asalkan sudah memasuki harinya, yaitu sudah masuk Maghrib. Artinya, kalau kita sudah masuk Maghrib maka kita telah masuk hari baru dan saat inilah kita sudah sah untuk memulai niat dan waktunya terbentang hingga waktu Subuh tiba.

b. Puasa sunnah

Untuk puasa sunnah tidak diharuskan niat pada malam harinya, tetapi boleh berniat di pagi hari dengan dua syarat:

- Belum tergelincir matahari.

- Belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa yang tersebut di atas seperti makan atau minum.

Akan tetapi, tetap dianjurkan untuk bisa berniat di malam hari sebelum terbitnya fajar shadiq atau sebelum masuk waktu Subuh.

G. Sekilas Perbedaan Ulama Dalam Niat

1. Mazhab Imam Syafi'i

Satu kali niat untuk satu kali puasa. Artinya, niat puasa harus dilakukan setiap malam.

2. Mazhab Imam Malik

Boleh menggabungkan niat di awal puasa selama satu bulan penuh dengan syarat dalam sebulan itu tidak terputus dengan batalnya puasa, seperti terputus karena haid. Jika sempat terputus maka ia harus memulai dengan niat yang baru lagi.

3. Mazhab Imam Abu Hanifah

Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, tidak ada perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah di dalam masalah niat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah bahwa, menginapkan niat di malam hari tidak wajib. Jika berniat setelah masuknya waktu subuh bahkan setelah terbitnya matahari tetap sah, asalkan matahari belum tergelincir (masuk waktu Dzuhur) dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa .

H. Puasa Qadha

Bagi yang punya hutang puasa, cara mengqadhanya adalah dengan melakukan puasa di hari-hari yang diperkenankan puasa di sepanjang satu tahun setelah Ramadhan, yaitu selain:

- Hari raya Idul Fitri
- Hari raya Idul Adha
- Hari Tasyrik (11,12,13 Dzulhijjah)

Cara niat puasa qadha sama dengan cara niat puasa Ramadhan. Adapun menambah kalimat qadha itu tidak harus. Akan tetapi, sekedar dianjurkan.

Jika mengqadha puasa Ramadhan bertepatan dengan hari-hari disunnahkan puasa sunnah maka niat puasa qadha saja (tanpa harus dibarengi dengan niat puasa sunnah) sudah mendapatkan pahala puasa wajib dan puasa sunnah sekaligus biarpun tanpa diniatkan puasa sunnah.

Wallahu a'lam bish-shawab.

**Dapatkan buku karya-karya Buya Yahya dari
Penerbit resmi :**

Penerbit CV. Pustaka Al-Bahjah

Alamat

Office 1 :

Kompleks LPD Al-Bahjah Sendang, Sumber – Cirebon

Office 2 :

Perum Cempaka Arum Wanasaba Kidul – Cirebon



**Pustaka
Al-Bahjah**

Contact Person : 0821 – 2781 – 2592

Instagram : @pustakaalbahjah_official

Website : www.pustakaalbahjah.com



AL-BAHJAH MIZKA
MANAJEMEN INFAQ, ZAKAT & SEDEKAH

Sebaik-baik
kebaikan
adalah
dipencepat

Salurkan Infaq Terbaik Anda, Melalui :

mandiri syariah
INFAQ CENTER AL-BAHJAH
7200 4200 92
Kode Bank 451 a.n Yayasan Al-Bahjah
(Untuk Pengembangan Dakwah & Operasional Al-Bahjah)

BNI Syariah
INFAQ CENTER AL-BAHJAH
7400 7300 33
Kode Bank 427 a.n Yayasan Al-Bahjah
(Untuk Pengembangan Dakwah & Operasional Al-Bahjah)

 Al-Bahjah Mizka
 Al-Bahjah Mizka
 Al-Bahjah
 albahjah.or.id
 Al-Bahjah TV
 buyayahya.org
 Buya Yahya

 **0853 1122 2225**
0231 8309 149